

## DUKCAPIL SULTRA: IKD AKAN MENGGANTIKAN PERAN E- KTP PADA 2024



Sumber gambar: <https://sultra.antaraneews.com/berita/454245/dukcapil-sultra-ikd-akan-menggantikan-peran-e-ktp-pada-2024>

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan bahwa identitas kependudukan digital (IKD) bakal menggantikan peran Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pada tahun ini.

Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data Dukcapil Sulawesi Tenggara Ifa Puciano di Kendari, Jumat, mengatakan dalam rangka menjaga pelayanan dokumen kependudukan, pemerintah akan melakukan pergantian e-KTP menjadi IKD guna memudahkan masyarakat serta mengatasi masalah lambatnya distribusi blangko yang selama ini kerap menjadi masalah. "Tujuan IKD ini agar lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi yang menggunakan NIK, sehingga tak perlu lagi membawa dokumen fisik," kata Ifa.

Menurutnya, dengan adanya IKD, masyarakat akan lebih mudah melakukan aktivitas yang berkaitan atau menggunakan NIK sebagai syaratnya. Ia mencontohkan untuk tiket pesawat yang wajib melampirkan KTP sebagai pendamping tiket, dengan adanya IKD tak perlu repot lagi mengeluarkan KTP fisik, karena cukup dengan memperlihatkan IKD yang ada di dalam telepon genggam.

Ia mengatakan untuk saat ini sebagian lembaga pengguna data aktif kependudukan di Sultra seperti layanan perbankan, khususnya Bank Central Asia (BCA) telah terintegrasi dan menggunakan IKD dalam kegiatannya. "Untuk layanan perbankan saat ini sudah ada BCA yang aktif menggunakan IKD dan sebentar lagi Bank Sultra menyusul, karena sedang mengurus izin akses data kependudukan," ujarnya.

Perbedaan e-KTP dan IKD terletak pada medianya saja, sebab e-KTP masih berbentuk fisik berupa blangko, sementara IKD berwujud elektronik layaknya file

gambar, sehingga lebih praktis dan tak perlu khawatir akan tercecer, sebab bisa diakses sesuai prosedur.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/454245/dukcapil-sultra-ikd-akan-menggantikan-peran-e-ktp-pada-2024>, “Dukcapil Sultra: IKD akan menggantikan peran e- KTP pada 2024” tanggal 19 Januari 2024;
2. <https://www.rri.co.id/kendari/ipitek/534800/ikuti-perkembangan-era-digital-pemerintah-siapkan-pengganti-e-ktp>, “Ikuti Perkembangan Era Digital, Pemerintah Siapkan Pengganti e-KTP” tanggal 29 Januari 2024.

#### **Catatan:**

Terkait administrasi kependudukan sesuai dengan kondisi berita tersebut diatur oleh:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 2 menyatakan bahwa, “Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.”;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital pada:
  - a. Pasal 13:
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa, “KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital.”; dan
    - 2) Ayat (2) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan”;
  - b. Pasal 14 menyatakan bahwa, “Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk:
    - a) mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
    - b) meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
    - c) mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan

- d) mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data”
- c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa, “Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dilakukan oleh Menteri”;
- d. Pasal 18:
  - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap Penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital.
  - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa, “Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diperoleh Penduduk dengan memenuhi persyaratan:
    - a) memiliki gawai pintar; dan
    - b) telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman.”
  - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa, “Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital dilakukan terhadap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dengan mempertimbangkan penerapan SIAK terpusat di kabupaten/kota.”